



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 182 / KEP / 2024
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA LAIN-LAINNYA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 00.10.9/1884 tanggal 28 Februari 2024, dalam rangka pembangunan Gedung Kantor Workshop Manding di Jalan Parangtritis Km 11 Nomor 3 Manding, Sabdodadi, Bantul terdapat satu unit bangunan gedung (Lain-lainnya Bangunan Gedung Kantor) yang harus segera dipindahtangankan dengan cara penjualan dan dibongkar;
 - b. bahwa satu unit bangunan gedung (Lain-lainnya Bangunan Gedung Kantor) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak digunakan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Lain-lainnya Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAIN-LAINNYA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Lain-lainnya Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara penjualan kepada masyarakat umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KETIGA : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah dengan mendasarkan Berita Acara Nomor 00.10.9/2638 tanggal 28 Maret 2024 tentang Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Lain-lainnya Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali, pada pelaksanaan penjualan ulang dapat dilakukan penilaian ulang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang, Barang Milik Daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penunjukan langsung, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan; dan
 - d. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
- KELIMA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah dilaksanakannya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 MEI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.


1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 182 / KEP / 2024
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 LAIN-LAINNYA BANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomer Kode Tanah	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Ket
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ASET TETAP	01.03														6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	
	GEDUNG DAN BANGUNAN	01.03.03														6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	
	BANGUNAN GEDUNG	01.03.03.01														6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	01.03.03.01.01														6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	01.03.03.01.01.01														6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	
1	Lain - Lainnya Bangunan Gedung Kantor	01.03.03.01.01.01.005	000001	Baik	Y	Y	150	Manding, Sabdodadi, Bantul	0		732			1988	APBD	6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	Sekretariat Perindagkop
Total																6.692.000,00	4.818.240,00	1.873.760,00	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X